# ANALISIS *UṢŪL AL-FIQH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET GUA DENGAN SISTEM SORTIR DI KELURAHAN PANARUNG PALANGKARAYA

## SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 105 M
No REG : S-2010/M/105
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MUHARDHIAN RIDHANI
NIM : C02206107

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhardhian Ridhani |
| NIM | : C02206107 |
| Fakultas/jurusan | : Syariah/Muamalah |
| Semester | : VIII |
| Judul | : "Persepsi Tokoh Agama terhadap Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung Palangka Raya (Studi Analisis *uṣūl al-fiqh*)" |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Pebruari 2010-07-24

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2CB21AAF098070280

ENAM RIBU RUPIAH

6000

Muhardhian Ridhani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhardhian Ridhani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2010

Pembimbing

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
Nip. 197005142000031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhardhian Ridhani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP.197005142000031002

Sekretaris,

Nabiela Naily, S.SI., MHI.
NIP.198102262005012003

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

M. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP.197803152003121004

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

Surabaya, 06 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Uṣūl al-Fiqh* terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana praktik jual beli sarang burung walet gua yang ada di Kelurahan Panarung Palangkaraya? dan bagaimana analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua di Kelurahan Panarung?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah *observasi*, *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisis *deskritif verifikatif* melalui pendekatan *deduktif* untuk memperoleh kesimpulan khusus dan dianalisis menurut *uṣūl al-fiqh*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama,* Praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang terjadi di Kelurahan Panarung Palangkaraya ini terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Dalam praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir sarang burung walet yang dijual masih dalam keadaan basah. Sehingga dalam penentuan harga dipengaruhi oleh kadar air yang ada di sarang burung walet tersebut. Setelah harga sudah disepakati barang langsung diserahkan. Dalam transaksi ini kadang pihak penjual dan pihak pembeli mengalami kerugian, yaitu kerugian dari mendapatkan keuntungan sedikit dari hasil barang yang dijual atau yang dibeli, dan kerugian yang bisa mengurangi modal yang mereka miliki. Namun hal ini tetap mereka lakukan karena faktor desakan kebutuhan ekonomi. *kedua,* Analisis *uṣūl al-fiqh* dalam membolehkan transaksi jual beli sarang burung tidak bertentangan dengan Islam. *Maṣlaḥah* dan tradisi (*'urf*), dalam *uṣūl al-fiqh*, adalah dua dari sekian sumber hukum yang dijadikan pembenaran terhadap jual beli tersebut. Tradisi jual beli sarang burung yang mencerminkan kemaslahatan adalah suatu tradisi yang berkembang untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Panarung, dan karenanya, jual beli yang demikian dipandang sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak khususnya masyarakat Kelurahan Panarung Palangka Raya yang berprofesi sebagai pelaku transaksi agar bisa mempertahankan tradisi jual beli ini dengan tidak melakukan kecurangan yang bisa mengakibatkan jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang menurut hukum Islam, dan para tokoh agama setempat diharapkan agar bisa memberikan penyuluhan tentang jual beli yang sesuai syari'at Islam.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
PERSEMBAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
ABSTRAK ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TABEL ..... xii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Kajian Pustaka ..... 4
D. Tujuan Penelitian ..... 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 9
F. Definisi Operasional ..... 9
G. Metode Penelitian ..... 10
H. Sistematika Pembahasan ..... 16

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM ..... 17
A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli ..... 17
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 22
4. Macam-Macam Jual Beli ..... 25
5. Hikmah Jual Beli ..... 31
B. *'Urf* ..... 31
1. Pengertian *'Urf* ..... 31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-Macam *'Urf*.....32
3. Dasar-Dasar Kaidah *'Urf* atau Adat.....35
4. Syarat Diterimanya *'Urf* atau Adat.....36
C. *Maṣlaḥah*.....37
1. Pengertian *Maṣlaḥah*.....37
2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*.....38
3. Dasar-Dasar Kaidah *Maṣlaḥah*.....41
4. Syarat Diterimanya *Maṣlaḥah*.....42

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET DENGAN SISTEM SORTIR DI KELURAHAN PANARUNG PALANGKARAYA** .....44
A. Keadaan Umum Kelurahan Panarung.....44
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintah.....44
2. Keadaan Demografi.....45
3. Keadaan Sosial Pendidikan.....45
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....46
5. Keadaan Sosial Keagamaan.....47
B. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir.....48
1. Latar Belakang Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir.....48
2. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir.....51
a. Cara Menghubungi Pembeli.....53
b. Cara Menetapkan Harga .....54
c. Cara melakukan *Ījāb* dan *qabūl*.....55
d. Cara Pembayaran .....57
e. Cara Penyerahan.....57



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB IV ANALISIS *UṢŪL AL-FIQH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET GUA DENGAN SISTEM SORTIR DI KELURAHAN PANARUNG PALANGKARAYA**.....58

A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung.....58

B. Analisis *Uṣūl al-Fiqh* terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung.....60

1. *'Urf* atau Adat.....64
2. *Maṣlaḥah*.....66

**BAB V PENUTUP**.....71

A. Kesimpulan.....71

B. Saran-saran.....72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Keadaan Sosial Pendidikan.....45

2. Bidang Perkembangan Pendidikan.....46

3. Keadaan Sosial Ekonomi.....46

4. Komposisi Agama Penduduk .....47



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk Allah yang bersifat sosial, saling tergantung satu sama lain dan saling membantu. Manusia mempunyai hubungan vertikal kepada Allah *(ḥabl min Allāh),* dan hubungan horizontal sesama manusia (*ḥabl min al-nās).* Hubungan horizontal dalam istilah fikih disebut dengan *mu'āmalah. Mu'āmalah* adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[1]

Ketika Nabi Muhammad saw. diutus, bangsa Arab telah memiliki aneka bentuk transaksi jual beli dan barter. Nabi pun menetapkan sebagiannya, yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syari'ah yang dibawanya, dan melarang sebagian lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan misinya. Larangan ini berkisar pada beberapa hal yang antara lain: membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, dan praktik merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.[2]

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh

---

[1]Rachmat Syafei', *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

[2]Yūsuf Qarḍawy, *Halal Haram Dalam Islam,* terj. Wahid Ahmadi, et al. (Solo: Era Intermedia, 2007), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan itu merupakan cara paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi ini secara umum dalam al-Qur'ān disebut dengan *tijārah.*[3] Dalam transaksi tersebut pelakunya seharusnya mempunyai sifat akhlak yang baik, sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah saw. beliau bersabda:[4]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, dan jujur akan dikelompokan dalam golongan para nabi, para sahabat yang jujur, para syuhada' dan orang-orang sḥalih."[5]

Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis, Rasulullah sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk bertindak secara jujur. Rasulullah sangat serius memperhatikan kejujuran, sehingga dalam wasiat, Rasul mengingatkan bagi pedagang yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Pedagang muslim mempunyai kriteria yang dijelaskan dalam al-Qur'ān sebagai berikut:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[6]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".[7]

Ayat al-Qur'ān di atas menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah

---

[3]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 189.
[4]Imam Tirmizi, *Jami 'us Ṣaḥīḥ Tirmizi* (Beirut: Darul-Fikr, 2002), 515.
[5]Abdul Sami' Al- Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* 90.
[6]al-Qur'ān, 4: 29.
[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah* (Duta Ilmu: Surabaya, 2006), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah hadir bersamanya. Semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau nama orang lain atau milik masyarakat. Perdagangan merupakan proses terjadinya pertukaran kepentingan sebagai cara mendapatkan keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.[8]

Walaupun Islam telah mengajarkan tentang berbagai macam transaksi dalam jual beli, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan transaksi jual beli yang berpeluang terjadinya perselisihan, karena barang yang dijual tidak dijelaskan kondisinya secara transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), atau salah satu pihak sengaja menipu pihak lain.

Seperti halnya jual beli (transaksi) sarang burung walet di Kelurahan Panarung Palangkaraya, menurut pengamatan sementara penulis selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat dengan sistem sortir. Sarang burung walet gua masih dalam keadaan basah dengan kadar air yang masih relatif tinggi, sehingga sulit untuk memastikan berat bersihnya. Jual beli sarang burung walet dengan sistem tersebut menimbulkan keraguan tentang sah atau tidaknya hukum jual beli tersebut padahal, dalam syari'at Islam prinsip transparansi dalam jual beli sangat diutamakan.

---

[8]A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat mayoritas masyarakat Panarung dan pelaku jual belinya adalah masyarakat Muslim, maka fenomena jual beli seperti ini perlu ditelusuri dan dikaji lebih mendalam. Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas dan lebih mendalam praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya?
2. Bagaimana analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya?

## C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Penelitian jual beli memang cukup banyak dan beragam, namun keanekaragaman tema justru merefleksikan suatu perbedaan, baik mengenai

[9]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam penelitian berikut:

Penelitian Astu Tejo Pramono yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)" menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli cabe tanpa kesepakatan harga ditemukan indikasi yang meragukan bila ditinjau hukum Islam dari segi akad yang masih mengandung unsur kesamaran karena tidak adanya kepastian nilai harga yang dijadikan syarat sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian pada penjual. Adapun menurut pendapat tokoh agama terdapat perbedaan pendapat, yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan ada yang tidak membolehkan karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidak adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.[10]

Di dalam penelitian yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Analisis *Uṣūl al-Fiqh*)", Eni Fauziyah menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli padi sebelum panen didapatkan adanya indikasi yang meragukan, bila ditinjau dalam hukum Islam, baik dari segi akad, takarannya yang mengandung unsur kesamaran karena barangnya belum nyata baiknya. Adapun menurut pendapat tokoh agama setempat ada

[10]Astu Tejo Pramono, "Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Hukum Jual Beli Cabe tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perbedaan pendapat, yakni ada yang tidak membolehkan karena ditakutkan adanya unsur *garar*, dan ada pula yang membolehkan karena jual beli tersebut sudah menjadi kebutuhan atau *maṣlaḥah* bagi masyarakat setempat dan jual beli ini telah menjadi *'urf* atau adat di tengah-tengah masyarakat setempat.[11]

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Rosyida Mufti dengan judul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan (Studi Analisis Hukum Islam)". Dalam penelitian ini, praktik jual beli sawah tahunan ditemukan indikasi yang meragukan apabila ditinjau dari hukum Islam. Adapun pendapat tokoh agama setempat terdapat perbedaan pendapat, yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan yang tidak membolehkan karena dalam jual beli tersebut ada syarat tenggang waktu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memandang bahwa akad jual beli sawah tahunan tersebut *bāṭil* (rusak atau gugur), sehingga terdapat suatu bentuk akad yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut yaitu akad *ijārah*, yang legalitas hukumnya tidak diperdebatkan lagi.[12]

Penelitian lain yang juga membahas pandangan tokoh adalah penelitian Nunung Diswatin yang berjudul "Pandangan Tokoh tentang Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

---

[11]Eni Fauziyah, "Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Analisis *Uṣūl al-Fiqh*)" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), vi.

[12]Rosyida Mufti, "Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan (Studi Analisis Hukum Islam)" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Analisis Hukum Islam)". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam jual beli *nelethong* (jual beli anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya) terdapat indikasi meragukan karena objekya belum diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun menurut pendapat tokoh agama setempat terdapat perbedaan pendapat, yakni yang tidak membolehkan dengan alasan salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi sehingga hukumnya tidak sah. Adapun yang membolehkan dengan alasan faktor kebutuhan yang mendesak. Kesimpulan dalam hal tersebut ialah membolehkan transaksi jual beli ini dengan alasan kebutuhan yang mendesak hanya saja harus menghilangkan unsur *garar* pada jual beli tersebut.[13]

Penelitian yang lain adalah berjudul "Praktik Jual Beli Legan di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)". Penelitian Nur Aida Maria Ulfa tersebut menyimpulkan bahwa dalam jual beli legan yang dijadikan objek jual beli telah bercampur, sehingga dalam hukum Islam jual beli ini *bāṭil* dan mengandung unsur *garar*. Adapun pendapat tokoh agama setempat terhadap jual beli tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni: ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi serta kebiasaan masyarakat, dan yang tidak

[13]Nunung Diswatin, "Pandangan Tokoh tentang Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan karena dari segi objek yang tidak diketahui dari kualitas barang (*ma'qūd 'alayh*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sah jual beli.[14]

Jika ditinjau dari objeknya, pada penelitian tentang sarang burung walet pernah dilakukan oleh Khadijah dalam skripsinya yang berjudul "Studi Komparasi Tentang Zakat Sarang Burung Walet Menurut Mazhab Syi'ah dan Sunni: Studi kasus di Kab. Bondowoso (2003)". Pada penelitian tersebut diungkapkan tentang zakat sarang burung walet, dengan kesimpulan bahwa menurut mazhab Syi'ah, sarang burung walet dikenai zakat sebesar 20% (*khumus)* setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan menurut mazhab Sunni, kewajiban kehartaan sarang burung walet ini di*qiyas*kan dengan zakat pertanian yaitu 5% dari hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan dalam usaha tersebut, sebab hasil yang didapatkan bersifat umum.[15]

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang dua hal, yaitu; *pertama,* bagaimana praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya, *kedua,* bagaimana analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

---

[14]Nur Aida Maria Ulfa, "Praktik Jual Beli Legan di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)" (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2003), viii.

[15]Khadijah, "Studi Komparasi Tentang Zakat Sarang Burung Walet Menurut Mazhab Syi'ah dan Sunni Studi kasus di Kab. Bondowoso" (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2003), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis), menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang jual beli, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Terapan (praktis), dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

## F. Difinisi Operasional

Sebagai acuan dalam menelurusi, meneliti dan menguji, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan kata-kata yang terdapat dalam skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul "Analisis *Uṣūl al-Fiqh* terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya".

1. Analisis *uṣūl al-fiqh* adalah ilmu, peraturan-peraturan dan pembahasan-pembahasan yang mana dengan itulah orang sampai menggunakan hukum-hukum *syar'i 'amaliah* (yang bersangkutan dengan amal perbuatan) yang menunjukan secara terperinci
2. Sarang burung walet gua adalah sarang burung walet yang didapatkan oleh para petani walet dari dalam gua yang terletak di wilayah pedalaman Palangkaraya.
3. Jual beli sarang walet dengan sistem sortir adalah transaksi jual beli sarang burung walet gua dalam keadaan basah dengan kadar air yang relatif tinggi. Kadar air tersebut dapat diketahui dengan cara meremas dengan tangan. Cara inilah yang kemudian digunakan untuk memaknai sistem sortir dalam transaksi jual beli yang terdapat pada judul skripsi.

## G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan di atas, maka data yang akan dikumpulkan antara lain; a) data tentang praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung. Data ini diperoleh dari sumber primer, dan b) landasan hukum jual beli dan dalil-dalil *uṣūl al-fiqh* yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta ataupun angka-angka. Data yang diperoleh baik dari sumber skunder maupun dari sumber primer kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data skunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, yakni penjual, pembeli sarang burung walet gua di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

2) Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli sarang burung walet, antara lain:

a) Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih (telaah kaidah fikih konseptual)*

b) Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*

c) Harun Nasroen, *Fikih Mu'āmalah*

d) Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*

e) Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqiiah*

f) Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Mu'āmalah)*

h) Rahmat Syafi'i, *Fikih Mu'āmalah*

i) Satria Effendi, *Uṣūl al-Fiqh*

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.[16] Dengan demikian, sumber data dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1) Sumber data primer terdiri dari penjual, pembeli, dan pegawai Kelurahan Panarung.
2) Sumber data sekunder mencakup berbagai buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.[17] Populasi yang digunakan adalah pihak penjual, pihak pembeli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.

---

[16] *Ibid.*, 164

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sampel yang diwawancarai dipilih di antara sekian jumlah populasi yang sekiranya bisa memberikan keterangan yang memadai. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini kemudian disebut subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari penjual, pembeli, dan para pihak yang terkait.

Dengan demikian maka subjek penelitian yang diwawancarai dalam penelitian sebanyak 10 orang yang terdiri dari; 5 orang pihak penjual, 4 orang dari pihak pembeli, 1 orang dari petugas Kelurahan. Jumlah ini dipandang memadai untuk memberikan data tentang persoalan jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung. Jumlah 10 subjek penelitian dipilih sebagai representasi dari jumlah pelaku ekonomi sebanyak 120 orang.[18] Jumlah ini bukan merupakan jumlah yang pasti tetapi jumlah yang diperkirakan, karena secara pasti memang tidak tercatat dalam admintrasi kelurahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, digunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi* (pengamatan) yaitu teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian[19] tentang praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir.

---

[18] Bagir, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 15 Maret 2010

[19] Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,[20] dengan responden (pihak-pihak yang terkait tentang penelitian mengenai praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya).

c. *Dokumentasi* adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[21] Metode ini digunakan untuk memperoleh data geografis, demografis dan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
2. *Coding* adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dan tema riset.
3. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang

---

[20] *Ibid.*, 83.

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian,* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

4. *Analizing* adalah suatu tahapan dalam suatu rumusan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianilisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat data-data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data literatur. Konfirmasi data lapangan dengan literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di kalangan masyarakat Panarung sejalan dengan analisis *uṣūl al-fiqh*, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir yang terjadi di Kelurahan Panarung yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Sistimatika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori tentang jual beli yang memuat deskripsi tentang definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli, hikmah jual beli, tentang definisi *'urf* atau adat, macam-macam *'urf* atau adat, dasar-dasar kaidah *'urf* atau adat, syarat-syarat diterimanya *'urf* atau adat, serta tentang definisi *maṣlaḥa*, macam-macam *maṣlaḥah*, dasar-dasar kaidah *maṣlaḥah*, syarat-syarat diterimanya *maṣlaḥah*.

BAB III: Praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

BAB IV: Merupakan analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

BAB V: Merupakan penutup dari akhir penelitian setelah dianalisis dengan dalil-dalil *uṣūl al-fiqh* yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu kata "jual" dan kata "beli". Jika kedua kata dimaknai secara terpisah, maka kata tersebut memiliki makna yang tidak sama, satu sama lain bertolak belakang. Kata "jual" menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata "beli" adalah perbuatan membeli. Perbedaan makna yang demikian menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Setelah terjadi perpindahan kepemilikan secara sempurna sebagai akibat dari kemauan dari kedua belah pihak yang berbeda itu, maka hukum jual beli mulai mengikat kedua belah pihak.[1]

Jual beli menurut etimologi berarti:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"

Pertukaran di atas, dalam istilah fikih, disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan lawannya adalah *asy-syirā* yang berarti membeli.[2]

---

[1]Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 33.

[2] Nasroen Harun, *Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jual beli dalam pengertian *iṣtilāḥi*, para ulama memberikan makna dengan redaksi yang berbeda-beda. Definisi yang ditawarkan mereka adalah sebagai berikut:[3]

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan *ījāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang memiliki nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*miṡlī*) dan ada yang menyerupainya (*qīmī*) dan ada

[3]Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.[4]

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut Jumhur Ulama, yang dikatakan *al-māl* (harta) adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengertikan *al-māl* (harta) dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.[5]

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli mempunyai landasan yang amat kuat dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah Rasulullah saw.

a. Al-Qur'ān

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'ān yang berbicara tentang jual-beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah:[6]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[7]

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[8]

---

[4]*Ibid.*, 69.
[5]Nasroen Harun, *Fikih Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), 112.
[6]Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, 74.
[7]al-Qur'ān, 2: 275.
[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[9]

Artinya: "Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli"[10]

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[11]

Artinya: "Kecuali dengan jalan perdagangan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[12]

Dalam ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa salah satu cara mencari nafkah atau harta adalah dengan cara jual beli. Jual beli dihalalkan oleh *syara'* asalkan tidak terdapat kecurangan dan tidak merugikan orang lain. Jual beli hendaknya dilakukan atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli serta menempatkan saksi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap transaksi tersebut. Sedangkan riba dilarang oleh *syara'* karena menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b. As-Sunnah

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:[13]

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ( رَوَاهُ البَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ الرَّفْعِ )

Artinya:"Nabi saw. ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR.Al-Bazār dan Al-Ḥakim).

Maksud *mabrūr* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

---

[9]Al-Qur'ān, 2: 282.
[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 59.
[11]Al-Qur'ān, 4: 29.
[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 107.
[13]Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'āmalah* (Bandung: Pusataka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah *Uṣūl al-Fiqh*

الأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk *mu'āmalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِيْ العَادَاتِ العَفْوُ فَلاَ يَحْظر مِنْهُ إِلاَّ مَاحَرَّمَ اللهُ

Artinya:"Hukum asal dalam *mu'āmalah* adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah swt"

الأَصْلُ فِيْ العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيْجَتُهُ مَا لْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan"

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak.[14]

d. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[15]

---

[14]Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 130.

[15]*Ibid.*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah, begitu pula halnya dengan jual beli, unsur-unsur itu disebut rukun, maka jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya masing-masing rukun itu memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini jual beli dikatakan batal. Rukun jual beli ada tiga antara lain:[16]

a. Akad (*Ījāb-qabūl*)

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan

c. *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Rukun jual beli yang pertama adalah akad. Adapun yang dimaksud dengan akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ījāb qabūl* dilakukan sebab *Ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan (ke-ridaan). Pada dasarnya *Ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *Ījāb qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *Ījāb* dan *qabūl*.

Dalam *Ījāb qabūl* syarat-syarat yang diberlakukan antara lain jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *Ījāb* dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *Ījāb*

[16]Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *qabūl*, beragama Islam. Mengenai syarat beragama Islam ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan '*ābid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1) *Bālig* berakal agar tidak mudah ditipu orang lain. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan '*ābid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[17]

[17] *Ibid.*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alayh*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

1) Suci.
2) Memberi manfaat menurut *syara'*.
3) Jangan di*ta'liq*kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
4) Tidak dibatasi waktunya.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6) Milik sendiri.
7) Diketahui (dilihat).[18]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas. Para Ulama Fikih juga mengemukakan syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para Ulama Fikih menyatakan suatu jual beli baru dianggap sah apabila: (1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, jumlah harga tidak jelas dan syarat-syarat lain. (2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'urf* setempat.

---

[18] *Ibid.*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli. Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli itu baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.[19]

**4. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua yaitu:

a. Jual Beli yang *Ṣaḥīḥ*

Jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi. Jual beli itu *ṣaḥīḥ* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun

[19]Nasrun Haroen, *Fikih Mu'āmalah,* 118-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak lagi ada *khiyār*.[20]

b. Jual Beli yang *Bāṭil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli *bāṭil*. Umpamanya jual beli itu dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).[21]

Apabila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:[22]

a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salām* (pesanan).
c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh

---

[20]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 128.
[21]*Ibid.*, 129.
[22]Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Selain jual beli yang telah disebutkan di atas, ada juga jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:[23]

a. Barang yang hukumnya najis ialah ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanājis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.[24]
b. Jual beli sperma (mani) hewan.
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
d. Jual beli dengan *muḥaqalah* ialah menjual tanam-tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah.
e. Jual beli dengan *mukhāḍarah* ialah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
f. Jual beli dengan *mulammasah* ialah jual beli sacara sentuh-menyentuh.
g. Jual beli dengan *muzābanah* ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
h. Jual beli dengan *munābazah* ialah jual beli secara lempar-melempar.

---

[23] *Ibid.*, 78-81.
[24] Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'āmalah,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.

j. Jual beli dengan syarat (*'iwad majhūl*).

k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.

l. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

m. Jual beli *garar.*

*Garar* secara terminologis adalah sesuatu yang masih bersifat kabur dan tidak jelas akibatnya, sehingga bisa dan biasanya akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi.

*Rukhṣah* (keringanan) yang terdapat dalam *mu'āmalah*, yaitu diantaranya *garar.* Yang mana *garar* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:[25]

1) *Garar* yang tidak sulit untuk dihindari dan karenanya tidak boleh dilakukan. *Garar* semacam ini tidak mendapatkan toleransi syari'at (*gayru ma'fu 'anhu*), seperti *Garar* yang terjadi pada penjualan janin binatang yang masih berada dalam kandungan induknya.

2) *Garar* yang sulit dihindari dan karenanya terpaksa dilakukan. Contoh menjual telur, delima, semangka, kelapa, kacang tanah, dan barang-barang sejenis yang umumnya dijual beserta kulitnya. Penjualan barang-barang konsumsi di atas tidak diharuskan melalui pengelupasan kulit, walaupun ketika kulitnya masih ada,

[25]Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih* (Surabaya: Khalista, 2006), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas isinya sulit diketahui. Hal semacam ini diperbolehkan karena termasuk kategori *masyaqqah* (kesulitan).

3) *Garar* tingkat antara pertama maupun tingkat kedua. *Garar* jenis ini terbagi menjadi dua:

   a) *Masyaqqah*-nya besar tapi tidak sulit dihindari, seperti buah pala yang tidak boleh dijual beserta kulitnya. Sebab rempah-rempah jenis ini walaupun kulitnya terkelupas, umumnya masih bisa bertahan lama (awet), sehingga harus dikelupas terlebih dahulu sebelum dijual.

   b) Transaksi yang tidak mengandung resiko besar, tapi jika tidak dilakukan akan menimbulkan *masyaqqah*. Transaksi jenis ini mendapat toleransi hukum dari syari'at (*ma'fu*). Contohnya membeli biji-bijian dengan cara melihat bagian luar tumpukannya. Contoh lainnya terhadap ukuran layak tidaknya buah untuk dikonsumsi adalah hanya dengan melihat permulaan waktu matang dan rasa manis, tanpa harus menunggu buah itu betul-betul matang.

Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:[26]

1) Tidak dapat diserahkan
2) Tidak diketahui harga dan barang

[26]Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak diketahui sifat barang atau harga

4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga

5) Tidak diketahui masa yang akan datang

6) Menghargakan dua kali pada satu barang

7) Menjual barang yang diharapkan selamat

*8)* Jual beli *ḥusha'*

9) Jual beli dengan *munābazah*

*10)* Jual beli dengan *mulamasah*

Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

b. Menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain.

c. Jual beli dengan *Najsyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

d. Menjual di atas penjualan orang lain.

Jadi, jual beli ada bermacam-macam, ada yang diperbolehkan oleh syari'at Islam dan ada pula yang dilarang oleh syari'at Islam. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang *ṣaḥīḥ*, yakni jual beli tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat beserta rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan untuk jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli yang *bāṭil* yakni jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli *bāṭil*.

**5. Hikmah Jual Beli**

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya.

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[27]

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

---

[27]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: A. Marzuki, *Fikih Sunnah,* jilid 12 (Bandung: PT al-Ma'rif, 1987), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَلِفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan"

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang menyerahkan harga tanpa mengucapkan *Ījāb* dan *qabūl*. Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-laḥm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.[28]

2. **Macam-macam *'Urf***

Para Ulama *Uṣūl al-Fiqh* membagi *'urf* kepada tiga macam:

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada: *al-'urf al-lafẓi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

   1) *Al-'urf al-lafẓi,* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas

[28]Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.

2) *Al-'urf al-'amalī,* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'āmalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'āmalah* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'aṭah.*[29]

b. Dari cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khaṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa

[29]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 211-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *Al-'urf al-khaṣ* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarkat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.[30]

c. Dari segi keabsahannya dan pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua; yaitu *al-'urf as-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap dirusak).

1) *Al-'urf as-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *muḍarrat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap dirusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya dalam "penyuapan". Untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan

---

[30]Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang mengenai urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fāsid.*

**3. Dasar-dasar kaidah adat atau *'urf***

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah '*urf* memiliki landasan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah:[31]

Firman Allah swt:

وَأْمُرْ بِا لعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الجَا هِلِيْنَ[32]

Artinya: "Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh".[33]

Firman Allah swt:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ[34]

Artinya: "Dan pergaulilah mereka secara patut".[35]

Sabda Rasulullah saw.

العَادَةُ مَااسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ المَعْقُوْلِ وَعَادُوْا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah". (HR. Ahmad dari Ibu Mas'ud)

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para Ulama *Uṣūl al-Fiqh merumuskan* kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan '*urf* di antaranya adalah yang paling mendasar adalah:

---

[31]Muhlis Usman, *Kaidah Uṣūliyah dan Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), 140.

[32]al-Qur'ān, 7: 199.

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 237.

[34]al-Qur'ān, 4: 19.

[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-'ādah muhakkamah* (العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ), adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

b. *La yunkaru tagayyuru al-aḥkami bitagayyuri al-azminati wa al-amkinah* (لاَيُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِالأَزْمِنَةِ وَ الأَمْكِنَةِ), Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

c. *Al-ma'rūfu 'urfan ka al-masyrūṭi syar'ṭan* ( المَعْرُوْفُ عُرْفاً كَالمَشْرُوْطِ شَرْطاً), Yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

d. *Al-tšabitu bi al-'urfi ka al-tsābiti bi an-naṣi* ( الثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ), yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (ayat atau hadits)

Para Ulama *Uṣūl al-Fiqh* juga sepakat bahwa hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.[36]

**4. Syarat diterimanya *'urf* atau adat**

Menurut pengertian di atas, maka *'urf/al-'adah* (adat istiadat) dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukan bahwa *'urf/al-'adah* (adat istiadat) tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.

d. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash'* baik al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

---

[36]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak mendatangkan ke*muḍarrat*an serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

f. Kaidah yang berkaitan dengan *al-'ādah* (adat istiadat)

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقاً وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ فِيْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya: "Semua yang diatur oleh *syara'* secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada *'urf*." (Abdul Hamid Hakim).[37]

Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salām menyimpulkan bahwa pada dasarnya *kaidah asāsiyyah* dalam *kaidah fiqhiyyah* di atas dapat dikristalkan menjadi kaidah:

دَرْءُ المَفَاسِدِ وَجَلْبُ المَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan"

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah *taḥqīqul* adalah (mewujudkan keadilan) dan *jalbul maṣlaḥah* (menarik kemaslahatan).[38]

## C. *Maṣlaḥah*

### 1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[39]Sedangkan secara terminologi, menurut istilah yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada tidak ada ketegasan hukum untuk

[37]Muhlis usman, *Kaidah Uṣūliyah dan Kaidah Fiqhiyah*, 142.
[38]*Ibid.*, 143.
[39]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[40]

2. **Macam-macam *maṣlaḥah***

Para ahli *uṣūl al-fiqh* mengumukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah,* jika dilihat dari beberapa segi.[41] Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *uṣūl al-fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah al-Ḍarūriyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣalih al-khamsah.*

b. *Maṣlaḥah al-Ḥajīyyah,* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah,* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

---

[40]Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh,* 149.
[41]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ḍarrūrī* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *ḥajīyyah,* kemaslahatan *ḥajīyyah* lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsīniyyah.*

Dilihat dan segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama *uṣūl al-fiqh* membaginya kepada:

a. *Maṣlaḥah al-'Ammah,* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
b. *Maṣlaḥah al-Khaṣṣah,* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Dilihat dan segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah,* ada dua bentuk, yaitu:

a. *Maṣlaḥah al-tsābitah,* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tetapi tidak sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.
b. *Maṣlaḥah al-mutagayyirah,* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dan segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* terbagi kepada:[42]

a. *Maṣlaḥah al-mutabarah,* yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan untuk berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuh.

b. *Maṣlaḥah al-mulgah,* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak wanita adalah *maṣlaḥah.*

c. *Maṣlaḥah al-mursalah,* yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1). *Maṣlaḥah al-garibah,* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. (2) *maṣlaḥah al-mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits).[43]

---

[42]Satria Effendi dan Muhammad Zein , *Uṣūl al-Fiqh,* 149.
[43]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

### 3. Dasar-Dasar Kaidah *Maṣlaḥah*

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah *maṣlaḥah* memiliki landasan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah.[44]

Firman Allah swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ[45]

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia".[46]

Firman Allah swt:

وَلَكُمْ فِيْ القِصَاصِ حَيَاةٌ[47]

Artinya: "Dan dalam *qiṣās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu".[48]

Firman Allah swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيْهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا[49]

Artinya: "Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedunya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan".[50]

Firman Allah swt:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ[51]

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".[52]

---

[44] *Ibid.*,164-168.
[45] al-Qur'ān, 21: 107.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 461.
[47] al-Qur'ān, 2: 179.
[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 34.
[49] al-Qur'ān, 5:38.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 151.
[51] al-Qur'ān, 24: 2.
[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw bersabda:

لاَيَبِيْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَيْعُ بَعْضٍ وَلَا يَبِيْعُ حَا ضِرٌ لِبَاد وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمتِهَا أَوْ خَا لَتِهَا إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ اَرْحَا مُكُمْ

Artinya: "Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturahmi sesama kamu." (H.R. al-Bukhāri)

**4. Syarat Diterimanya *Maṣlaḥah***

Untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pikiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke*muḍarrat*an.

c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[53]

Menurut Imam al-Ghazali ada beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan *ḥujjah* dalam meng*istinbat*kan hukum, yaitu:

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.

---

[53] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah* tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.

c. *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍarrūriyah*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini, al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *ḥajiyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *ḍarrūriyah*. Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam meng*istinbat*kan hukum Islam. Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat Islam.

b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakār mengumpulkan al-Qur'ān atas saran 'Umar ibn al-Khaṭṭab, sebagai kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'ān.[54]

---

[54] *Ibid.*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET DENGAN SISTEM SORTIR DI KELURAHAN PANARUNG PALANGKARAYA

## A. Keadaan Umum Kelurahan Panarung Palangkaraya

Pada bab ini penulis akan menggambarkan objek penelitian, bagaimana praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya.

### 1. Keadaan Geografis dan Sturktur Pemerintahan

a. Letak geografis

Kelurahan Panarung yang luasnya kurang lebih 2.350 $KM^2$ terletak di Kecamatan Pahandut Palangkaraya dan berbatasan dengan kelurahan-kelurahan lain yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | : | Kelurahan Pahandut |
| Sebelah Selatan | : | Kelurahan Sabaru & Kecamatan Sebangau |
| Sebelah Barat | : | Kelurahan Langkai & Kecamatan Pahandut |
| Sebelah Timur | : | Kelurahan Tanjung Pinang/ Kelurahan Kalampangan & Kecamatan Sebangau. |

b. Sturktur Pemerintahan Kelurahan Panarung Palangkaraya

| | | |
|---|---|---|
| Lurah | : | Rifansyah,S.Sos. |
| Sekretaris | : | Yusran Markani |
| Jabatan Fungsional | : | Mariana, SE. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Demografi**

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografi Kelurahan Panarung Palangkaraya yang jumlah penduduknya mencapai 19.840 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 10.137 jiwa dan penduduk perempuan 9.703 jiwa. Dari data yang didapat jumlah Rukun Tangga (RT) 48, Rukun Warga (RW) 14, jumlah Kepala Keluarga (KK) 4.798, dengan kepadatan penduduk: 844/KM$^2$.

3. **Keadaan Sosial Pendidikan**

Keadaan social pendidikan dapat diketahui secara dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 3.1**
**Keadaan Sosial Pendidikan**[1]

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lulusan SD | 6.197 |
| 2 | Lulusan SMP/MTs | 2.102 |
| 3 | Lulusan SMA/MA | 4.141 |
| 4 | Lulusan D-3 | 487 |
| 5 | Lulusan S-1 | 587 |
| 6 | Lulusan S-2 | 34 |
| 7 | Lulusan S-3 | 5 |
| Jumlah | | 19.840 |

Dari tabel di atas dapat dilihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Panarung Palangkaraya kebanyakan penduduknya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai.

[1]Lurah Kelurahan Panarung, *Data Profil Kelurahan Panarung Palangkaraya 2009* (Palangkaraya: Kelurahan Panarung, 2009), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 3.2**
**Bidang Perkembangan Pendidikan**
**Kelurahan Panarung**[2]

| No | Bidang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK | 6 |
| 2 | SD | 7 |
| 3 | MI | 2 |
| 4 | SMP | 1 |
| 5 | MTs | 1 |
| 6 | Pondok Pesantren | 1 |
| 7 | Kursus | 3 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pasilitas pendidikan yang dimiliki cukup memadai. Sedangkan untuk tingkat kuliah sebagian penduduk melanjutkan keluar daerah.

**4. Keadaan Sosial Ekonomi**

**Tabel 3.3**
**Keadaan Sosial Ekonomi**[3]

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PNS/Guru/Dosen | 3.402 |
| 2 | TNI | 46 |
| 3 | POLRI | 73 |
| 4 | Pegawai Swasta | 153 |
| 5 | Wiraswasta/Swasta | 2.373 |
| 6 | Petani | 19 |
| 7 | Nelayan | 37 |
| 8 | Buruh | 1.542 |
| 9 | Lain-Lain | 12.195 |
| Jumlah | | 19.840 |

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Keluruhan Panarung memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka sebagian besar memiliki latar belakang profesi Wiraswasta, PNS dan Lain-lain. Penduduk yang

[2] *Ibid., 35.*
[3] *Ibid., 37.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki latar belakang lain-lain seperti dalam tabel di atas sebagian besar berprofesi sebagai pelaku jual beli sarang walet. Hal ini di karenakan penduduk Panarung juga banyak yang melakukan pencarian-pencarian sarang burung walet ke pedalaman-pedalaman hutan yang ada di Kalimantan Tengah dengan hasil yang menjanjikan.

5. **Keadaan Sosial Keagamaan**

**Tabel 3.4[4]**
**Komposisi Agama Penduduk**
**Kelurahan Panarung**

| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 12.144 |
| 2 | Kristen | 6.512 |
| 3 | Katolik | 524 |
| 4 | Hindu | 651 |
| 5 | Budha | 9 |
| Jumlah | | 19.840 |

Dari tabel di atas telah terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Panarung tidak seluruhnya beragama Islam, karena ada sebagian penduduk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Akan tetapi dalam menjalankan ibadah agama mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan, sehingga mereka hidup damai.

Masyarakat Kelurahan Panarung yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran agama. Ajaran agama telah membudaya dalam tata kehidupan mereka, sehingga segala aktifitas

[4] *Ibid.* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebudayaan yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai Islam. Kegiatan rutinitas masyarakat Kelurahan Panarung yang diadakan antara lain:

a. Setiap dua minggu sekali diadakan pengajian di masjid yang dihadiri oleh laki-laki maupun perempuan.
b. Setiap malam jumat tahlilan oleh kelompok tahlilan bapak-bapak yang diadakan di rumah-rumah penduduk dengan bergantian setiap minggunya.
c. Setiap seminggu sekali diadakan tahlilan oleh kelompok tahlilan ibu-ibu di masjid terdekat.

## B. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya

### 1. Latar Belakang Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang bisa menutupi semua kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia mempunyai banyak cara, ada dengan cara bertani, nelayan, berdagang, wiraswasta dan yang lainnya. Semua pekerjaan itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sebagaimana dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagian masyarakat di Kelurahan Panarung telah melakukan transaksi jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarang burung walet gua dengan sistem sortir tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka sering menjual sarang burung walet gua dengan kondisi basah kepada pembeli untuk menutupi kebutuhan tersebut. Walaupun kadang dari pihak penjual mengalami kerugian dalam artian kerugian yang dimaksud disini adalah keuntungan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun dari pihak pembeli kadang mereka juga mengalami kerugian, namun yang dimaksud kerugian disini ada dua kategori, yang pertama adalah mereka mengalami kerugian dengan sidikit mendapatkan keuntungan dari sarang walet gua yang dibeli, dan adapun yang kedua adalah mereka mengalami kerugian sampai mengurangi modal. Namun yang sering dialami para pembeli adalah mengalami kerugian dengan sidikit mendapatkan keuntungan. Hal ini tetap mereka lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal yang demikian dapat dipahami dari pernyataan Bapak Husnu berikut:

> "Kadang kami sebagai pembeli sarang burung walet gua dengan sistem sortir mengalami kerugian juga, ada yang rugi dengan mendapatkan keuntungan sedikit dari sarang yang dibeli, dan ada juga mengalami kerugian sampai mengurangi modal kami. Tapi hal ini tetap kami lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi."[5]

Data yang ditemukan dilapangan hasil interview kepada pelaku jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir, bahwa 75% dari pelaku jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir mengalami

[5]Husnu, *Wawancara*, Pembeli, Panarung, 23 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian dengan mendapatkan keuntungan sedikit dari hasil jual beli yang mereka lakukan. Namun kadang ada juga dari mereka mengalami kerugian sampai mengurangi modal mereka.

Dengan demikian, jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung terjadi karena beberapa faktor, antara lain; pertama, faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi faktor terjadinya jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kondisi yang demikian dapat kita pahami dari pernyataan Bapak Bagir berikut:

> "Saya menjual sarang burung walet dengan sistem sortir ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya seperti biaya sekolah anak-anak, keperluan sehari-hari dan yang lain-lain. Karena hasil dari penjualan tersebut bisa didapatkan dengan lebih cepat".[6]

Faktor yang pertama ini merupakan faktor yang menyebabkan mereka sering melakukan jual beli sarang burung dengan sistem sortir.

Selain faktor di atas, faktor yang kedua adalah kondisi sarang burung walet gua sangat tergantung dengan kadar air yang dikandungnya, sehingga apabila sarang burung walet mengalami kekeringan bisa mengakibatkan warna sarang burung walet gua berubah dari segi warnanya. Perubahan itu dapat menyebabkan penurunan kualitas yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Karena itulah mereka menjual sarang walet gua itu dengan kondisi basah yang masih mengandung air dengan sistem sortir, sebagaimana yang dikatakan oleh Farid.

---

[6]Bagir, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 15 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sarang burung sangat tergantung dengan kadar air sehingga apa bila kadar air yang ada di sarang tersebut berkurang dan berubah warnanya maka akan mempengaruhi dari segi kualitas barang yang bisa mengakibatkan kerugian bagi si penjual, karena itu lah penjual tidak ingin mendapatkan resiko mereka lebih sering menjual sarang walet dalam kondisi basah dengan sistem sortir".[7]

Pernyataan Farid di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor mereka menjual sarang burung walet gua dengan sistem sortir karena sarang burung walet gua sangat tergantung dengan kadar air.

**2. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir**

Masyarakat Kelurahan Panarung yang berprofesi sebagai penjual sarang burung walet gua mendapatkan sarang tersebut dengan cara mendatangi gua-gua yang berada di pedalaman-pedalaman hutan Kalimantan Tengah. Setelah mereka mendapatkan sarang burung tersebut, biasanya dibawa ke kota-kota misalnya ke Kelurahan Panarung untuk dijual kepada pembeli walaupun sarang burung tersebut masih dalam keadaan basah disebabkan sarang walet itu didapatkan di dalam gua yang lembab sehingga terkontaminasi dengan kadar air yang ada di gua. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sebagaimana yang disampaikan oleh Qamarullah.

> "Kami biasanya untuk mendapatkan sarang burung itu dengan cara masuk ke gua yang ada di pedalaman-pedalaman hutan Kalimantan Tengah, apabila kami sudah mendapatkan sarang itu lalu kami bawa ke kota untuk dijual agar mendapatkan hasil penjualan dengan cepat walaupun sarang burung itu masih dalam

[7] Farid, *Wawancara,* Penjual, Panarung, 16 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi basah, kondisi basah itu dikarenakan di dalam gua itu lembab".[8]

Pernyataan Qamarullah di atas menggambarkan bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dengan kondisi sarang burung walet dalam keadaan basah disebabkan untuk memenuhi kebutuhan meraka.

Penentuan harga dalam jual beli ini digunakan sistem sortir yaitu dengan cara meremas sarang burung tersebut. Apabila sarang burung diremas kemudian dilepas dan mengembang dengan cepat, maka sarang burung walet itu dapat dikategorikan memiliki kadar air yang rendah dengan ditaksir kadar airnya sekitar 3,5%-5%. Jika kadar air sekitar 3,5%-5% maka dijual dengan harga Rp.12.000.000,- demikian juga sebaliknya, apabila setelah diremas sarang burung walet gua itu lambat mengembangnya berarti kadar air yang dikandungnya dikategorikan lebih tinggi, maka dijual dengan harga Rp.8.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- seperti yang dikemukakan oleh Bagir sebagai berikut:

> "Menentukan harga biasanya kami dalam transaksi sarang walet gua bagi masyarakat setempat menggunakan sistem sortir yaitu dengan cara sarang burung walet guanya diremas untuk mentaksir kadar air yang ada di sarang burung walet tersebut. Apabila sarang walet setelah diremas cepat mengembangnya maka kadar airnya ditaksir sedikit dengan ditaksir kadar airnya sekitar 3,5%-5% dijual dengan harga Rp.12.000.000,- namun sebaliknya apabila setelah diremas tapi lambat mengembangnya maka kadar airnya ditaksir lebih banyak maka dijual dengan harga Rp.8.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-".[9]

---

[8] Qamarullah, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 17 Maret 2010.
[9] Bagir, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 17 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pernyataan bapak Bagir diatas dapat diketahui bahwa harga jual sarang burung walet dapat ditentukan dari kadar air yang dikandungnya.

Adapun tahapan-tahapan dari jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang terjadi di Kelurahan Panarung adalah sebagai berikut:

a. Cara menghubungi pembeli

Bagi pihak penjual, untuk menjual sarang burung walet dapat dilakukan melalui perantara, atau pihak penjual langsung menghubungi pihak pembeli. Pihak penjual lebih sering melakukan dengan langsung menemui pihak pembeli daripada menggunakan jasa perantara. Praktik seperti ini dipandang lebih mudah dan cepat untuk menjual sarang burung tersebut, sebagaimana pernyataan Bapak Abdullah sebagai berikut:

> "Jual beli sarang burung walet biasanya lewat perantara atau langsung dari pihak penjual yang langsung menghubungi pihak pembeli, tapi kebanyakannya pihak pembeli ingin langsung bertemu dengan pihak penjual agar dalam tawar-menawar lebih mudah dan langsung melihat barangnya"[10]

Dari pernyataan Abdullah di atas dapat diketahui bahwa kebanyakannya para penjual dan pembeli langsung bertemu saat transaksi dilakukan.

---

[10] Abdullah, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 21 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pembeli kadang langsung menghubungi pihak penjual apabila mereka kekurangan stok sarang burung walet sebagaimana pernyataan Bapak Husnu sebagai berikut:

> "Pihak pembeli kadang apabila kekurangan stok kami langsung menghubungi pihak penjual yang sudah menjadi langganan kami dan menanyakan apakah mereka sudah panen dan barangnya sudah ada atau belum. Apabila sarang burung waletnya sudah ada maka pihak penjual akan langsung mendatangi ketempat pihak pembeli".[11]

Dari pernyataan Husnu di atas dapat diketahui bahwa terkadang pihak pembeli juga menghubungi pihak penjual karena kekurangan stok.

b. Cara menetapkan harga

Menetapkan harga dalam jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir, yaitu berdasarkan kadar air yang terkandung dalam sarang tersebut.

Adapun cara perhitungan harganya adalah sebagai berikut:

1) Jika sarang burung walet gua yang ditaksir dengan kadar air sekitar 3,5%-5% dengan warna putih maka dipatok dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- /perkilonya
2) Jika sarang burung walet gua yang ditaksir dengan kadar air lebih dari 3,5%-5% dengan warna putih maka dipatok dengan

[11]Husnu, *Wawancara*, Pembeli, Panarung, 23 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga sebesar Rp.8000.000,- /perkilo sampai Rp.10.000.000,- /perkilonya.[12]

Akan tetapi dalam penetapan harga atas sarang burung walet gua biasanya sering terjadi penawaran antara penjual dan pembeli, dan penawaran tersebut akan terus berlanjut sampai adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang disampaikan oleh Iwan.

> "Menentukan harga dalam jual beli sarang walet disini biasanya dengan sistem sortir yaitu dengan cara meremas sarang burung walet untuk menentukan harga sarang burung walet tersebut. Apabila dari hasil sortiran ditaksir kadar air sekitar 3,5%-5% dari beratnya dan kualitas warna tetap putih maka dipatok dengan harga Rp.12.000.000,-/perkilonya tetapi apabila dari hasil sortiran ditaksir kadar air lebih dari 3,5%-5% dari beratnya dan kualitas warna tetap putih maka dipatok dengan harga Rp.8000.000,- sampai Rp.10.000.000,- /perkilonya. Namun dalam penentuan harga biasanya ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli sampai adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli".[13]

Dari pernyataan bapak Iwan diatas dapat diketahui bahwa harga jual sarang burung walet dapat ditentukan dari kadar air yang dikandungnya.

c. Cara melakukan *Ijāb qabūl* (serah terima)

Dalam jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang terjadi di Kelurahan Panarung, *Ijāb qabūl* selalu dilakukan oleh para pihak. *Ijāb qabūl* ini disaksikan oleh seorang perantara (jika ada) dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam melakukan *Ijāb*

---

[12] Bagir, *Wawancara*, Penjual, Panarung, 17 Maret 2010.
[13] Iwan, *Wawancara*, Pembeli, Panarung, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*qabūl,* baik penjual maupun pembeli melakukan dengan ucapan yang jelas, adapun ucapan tersebut adalah "*Aku jual sarang burung ini lawan ikam* (aku jual sarang burung ini dengan kamu)", dan jawabannya "*Aku tukar sarang walet ini dari ikam* (aku beli sarang walet ini dari kamu)", sebagaimana ucapan dari pihak penjual dan pembeli tersebut adalah ucapan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panarung saat melakukan transaksi jual beli, sebagaimana yang disampaikan Mahdi.

> "*Ijāb qabūl* yang dilakukan oleh masyarakat disini dilakukan dengan ucapan langsung oleh penjual dan pembeli yang terkadang disaksikan oleh perantara (jika ada), kata-kata yang digunakan biasanya (Aku *jual sarang burung ini lawan ikam*), dan jawabannya (*Aku tukar sarang walet ini dari ikam*)".[14]

Setelah dilakukan tahapan-tahapan di atas, maka tahapan berikutnya adalah serah terima. Penyerahan sarang burung walet gua ini dilakukan langsung diserahkan kepada pembeli apabila sudah terjadi kesepakatan harga di antara penjual dan pembeli sebagaimana pernyataan Bapak Ahmad sebagai berikut:

> "Biasanya saat transaksi sarang burung walet itu langsung dibawa agar pihak penjual dan pihak pembeli bisa langsung melihat kondisinya. Apabila sudah menemukan kesepakatan harga maka sarang burung walet itu langsung diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli"[15].

---

[14]Mahdi, *Wawancara,* Pembeli, Panarung, 24 Maret 2010.
[15]Ahmad, *Wawancara,* Penjual, Panarung, 25 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Cara pembayaran

Adapun cara pembayaran harga sarang burung walet gua yang sering dilakukan oleh kedua belah pihak adalah pembayaran secara tunai. Sebagaimana pernyataan Hendri sebagai berikut:

> "Bila dari segi harga sudah disepakati kedua belah pihak maka pembayaran biasanya dilakukan dengan tunai. Hal ini dikarenakan pihak penjual ingin lebih cepat untuk mendapatkan dari hasil penjualan tersebut".[16]

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembayaran harga sarang burung walet gua kebanyakaan dilakukan dengan tunai.

e. Cara penyerahan

Adapun cara penyerahan sarang burung walet gua yang sering dilakukan oleh kedua belah pihak adalah penyerahan secara langsung apabila sudah dilakukannya pembayaran oleh pihak pembeli. Sebagaimana pernyataan Mahdi sebagai berikut:

> "penyerahan sarang burung walet yang telah dijual biasanya langsung diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli apabila sudah dilakukan pembayaran".[17]

Melihat dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penyerahan sarang burung walet gua tersebut diserahkan langsung setelah dilakukan pembayaran.

---

[16]Hendri, *Wawancara*, Pembeli, Panarung, 26 Maret 2010.
[17] Mahdi, *Wawancara*, Pembeli, Panarung, 24 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## ANALISIS *UṢŪL AL-FIQH* TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SARANG BURUNG WALET GUA DENGAN SISTEM SORTIR DI KELURAHAN PANARUNG PALANGKARAYA

### A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung

Proses transaksi jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung, yang pertama, adalah para penjual mencari sarang burung walet itu di gua-gua yang terletak di pedalaman-pedalaman hutan Kalimantan Tengah. Setelah sarang walet didapatkan sarang tersebut biasanya dibawa ke kota untuk dijual. Para penjual biasanya langsung menawarkan sarang tersebut kepada para pembeli. Setelah bertemu antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang kemudian dilakukan tahapan kedua, yaitu menaksir harga dari sarang burung walet gua tersebut. Dalam penaksiran harga bisa diketahui dengan cara disortir, apa bila kadar air dikandung berkisar sekitar 3,5%-5% dengan warna putih maka dipatok dengan harga jual Rp. 12.000.000,-/perkilonya. Namun apabila sarang burung walet gua tersebut ditaksir kadar airnya lebih dari 5% maka dipatok dengan harga juak Rp. 8.000.000,-/perkilo sampai Rp. 10.000.000,/perkilonya. Ketika kedua belah pihak sepakat dengan harga yang ditawarkan, maka *Ījāb qabūl* baru bisa dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah *Ījāb qabūl* tahapan selanjutnya adalah pembayaran, bentuk pembayaran yang sering dilakukan oleh masyarakat biasanya dengan uang secara tunai.

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan di atas, maka tahapan berikutnya adalah penyerahan barang, yang dilakukan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) setelah dilakukannya pembayaran.

Jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangkaraya adalah suatu transaksi yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun kadang mereka mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud ada dua kategori, yang pertama para pihak pembeli kadang mengalami kerugian dengan mendapatkan hasil keuntungan sedikit dari barang yang dibeli, yang kedua, kadang pihak pembeli mengalami kerugian sampai mengurangi modal yang dimiliki. Akan tetapi yang sering dialami para pembeli ialah kerugian dari hasil barang yang dibeli keuntungannya cuma sedikit yang didapatkan. Para penjual pun selalu ingin menjual sarang burung walet gua dalam kondisi basah dengan cepat, karena apabila sarang burung tersebut telah berubah dari segi warnanya yang disebabkan oleh kadar air yang berkurang drastis maka mengalami kerugian juga karena harga jualnya menurun.

Namun demikian, persoalannya adalah mengapa para pelaku jual beli sarang burung walet gua tetap melakukan transaksi tersebut. padahal dalam transaksi jual beli sarang burung walet tersebut kadang mereka mengalami kerugian, walupun kerugian itu tidak selalu dialami oleh mereka dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar air yang terdapat pada sarang burung walet tersebut tidka bisa diketahui secara pasti. Sehingga, menurut hemat peneliti, praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Panarung Palangkaraya adalah karena desakan kebutuhan hidup, sehingga walaupun kadang mereka mengalami kerugian hal itu tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak setiap transaksi mereka mengalami kerugian.

Maka apabila dilihat dari unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka jual beli ini diperbolehkan karena mangandung unsur maslahat, khususnya bagi pelaku transaksi jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir.

## B. Analisis *Uṣūl al-Fiqh* terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sarang Burung Walet Gua dengan Sistem Sortir di Kelurahan Panarung

*Uṣūl al-fiqh* yang berarti ilmu, peraturan-peraturan dan pembahasan-pembahasan yang mana dengan itulah orang sampai menggunakan hukum-hukum *syar'i 'amaliah* (yang bersangkutan dengan amal perbuatan) yang menunjukan secara terperinci. Bisa juga dikatakan sebagai himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum *syar'i 'amaliah* yang menunjukannya secara terperinci.[1]

[1]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber atau dalil-dalil fikih yang disepakati, seperti yang dikemukakan 'Abd. al-Majid Muhammad al-Khafawi ada 4 (empat), yaitu; 1) al-Qur'ān, yaitu lafal-lafal bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipikirkan dan direnungkan, yang diriwayatkan secara *mutawatir*, diawali dengan surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-Nās',[2] 2) al-Sunnah, yaitu segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (*sunnah qauliyyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), atau pengakuan (*sunnah taqrīriyah*),[3] 3) *al-Ijma'*. Menurut istilah *uṣūl al-fiqh,* ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum *syar'i*, pada suatu peristiwa,[4] dan 4) *al-Qiyās* , yaitu penetapan kesamaan hukum yang diketahui dalam suatu hal lain yang dimaklumi, karena persekutuan keduanya dalam *'illat* hukum pada mujtahid yang menetapkannya.[5]

Keempat sumber tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama' sebagai dalil. Dalam kaitan ini, para tokoh agama juga sepakat bahwa penggunan sumber dari keempat sumber tersebut tersusun dengan hirarki, yaitu; 1) al-Qur'ān, 2) al-Sunnah, 3) al-Ijma', dan 4) al-Qiyas. Sumber-sumber ini telah disepakati oleh jumhur ulama. Selain sumber di atas, ada 6 (enam) sumber yang, walaupun tidak semua jumhur sepakat, dijadikan sebagai dalil yang termasyhur di antara sumber-sumber yang diperselisihkan sebagai dalil.

---

[2]Muhammad al-Khudhari Biek, *Uṣūl al-Fiqh*,Terj: Faiz al-Muttaqien, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),461.

[3]Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh*, 112.

[4]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 49.

[5]Muhammad al-Khuḍāri Biek, *Uṣūl al-Fiqh*, 641.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenenam sumber itu adalah 1) *Istiḥsan.* Menurut bahasa *istiḥsān* ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah *uṣūl, istiḥsān* adalah memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari *qiyas jalli* (jelas) kepada *qiyas khafi* (yang tersembunyi). Atau dari hukum *qauli* kepada hukum *istiṣnā'i,*[6] 2) *Maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci,[7] 3) *Istiṣḥab. Istiṣḥab,* menurut bahasa, ialah pelajaran yang terambil dari sahabat Rasulullah saw., sedangkan menurut istilah *uṣūl al-fiqh* ialah hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu,[8] 4) *'Urf,* secara *etimologi,* ialah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara *terminologi* ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan,[9] 5) Mazhab sahabat ialah pendapat sahabat Rasulullah saw. tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah Rasulullah saw,[10] dan 6) *Syaru' man qablana* ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrāhīm, Nabi Musa, Nabi 'Isa.[11]

---

[6]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 93.
[7]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* 159.
[8]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* 107.
[9]Satria Effendi dan Muhammad Zein , *Uṣūl al-Fiqh,* 153.
[10]*Ibid.,* 169.
[11]*Ibid.,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan beberapa sumber yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber *syara'* itu berjumlah 10 (sepuluh), 4 (empat) yang telah disepakati jumhur ulama sebagai sumber hukum, dan 6 (enam) lainnya yang masih diperselisihkan oleh jumhur ulama. Enam sumber yang terakhir dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum jika persoalan yang terjadi tidak dapat dijangkau secara nyata oleh berbagai sumber yang keberadaannya tidak lagi diperdebatkan. Dalam realaitasnya, permasalahan kehidupan manusia semakin hari semakin kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dicover secara *eksplisit,* terutama, oleh kedua sumber pokok ajaran agama yakni al-Qur'ān dan as-Sunnah, dan seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum diketemukan di dalam kedua sumber tersebut. Ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada walaupun teks keagamaan tidak bertambah.

Sehingga dalam hal ini sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan *istinbat* suatu hukum bagi setiap permasalahan dalam kehidupan ini dengan mengetahui serta mengamalkan salah satu metode *uṣūl al-fiqh.* Seperti halnya, dalam analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangka Raya. Dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh,* terhadap praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang dilakukan masyarakat kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panarung dapat digunakan dua metode dalam meng*istinbath* hukum jual belinya, yaitu *'urf* dan *maṣlaḥah.*

1. *'Urf* atau adat

Berdasarkan terhadap praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat adalah *'urf,* maka jual beli tersebut termasuk *al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'āmalah* keperdataan. Jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir ini merupakan adat atau kebiasaan yang dipraktikan oleh masyarakat di Kelurahan Panarung Palangka Raya yang telah berlangsung lama. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat adalah pelaku jual beli sarang burung walet gua yang mengharuskan mereka menjual sarang walet gua tersebut dengan sistem sortir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat adalah *'urf,* maka jual beli tersebut apabila ditinjau dari segi cakupannya, hal ini termasuk dalam katagori *al-'urf al-khaṣ* (adat kebiasaan khusus). Disebabkan kebiasaan jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir tersebut hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu tepatnya di Kelurahan Panarung dan sekitarnya, tidak berlaku bagi seluruh daerah yang ada di Palangka Raya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ditinjau dari segi kebenarannya, jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangka Raya adalah termasuk dalam katagori *al-'urf al-fāsid.* Karena dasar jual beli ini termasuk jual beli yang tidak jelas dari segi berat barangnya atau timbangannya.

Apabila dari pihak penjual dan pihak pembeli sudah mengetahui kalau selama ini akad jual beli yang mereka lakukan telah tidak sesuai dengan *syara'*, seperti akad riba dan *garar*, maka *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena pada dasarnya menurut *qiyas* (kaidah umum) jual beli yang belum diketahui berat timbangannya tidak sah, karena termasuk jual beli yang bersifat *garar.* Akan tetapi karena jual beli seperti ini sudah menjadi '*urf* ditengah-tengah masyarakat, dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* mengatakan jual beli ini boleh, dengan dasar:[12]

لاَيُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِالأَزْمِنَةِ وَ الأَمْكِنَةِ

Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

*'Urf/ al-'adah* (adat istiadat) dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukan bahwa *'urf/ al-'adah* (adat istiadat) tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

[12]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash'*. Baik al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

d. Tidak mendatangkan ke*muḍarrat*an serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

e. Kaidah yang berkaitan dengan *al-'adah* (adat istiadat).

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقاً وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ فِيْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya: "Semua yang diatur oleh *syara'* secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada *'urf*." (Abdul Hamid Hakim).[13]

2. *Maṣlaḥah*

Berdasarkan terhadap praktik jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir yang selama ini dilakukan oleh masyarakat disebabkan faktor kebutuhan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena apabila akad tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dilaksanakan, maka dapat menggangu kestabilan perekonomian khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebab sebagian masyarakat di Kelurahan Panarung berprofesi sebagai penjual dan pembeli sarang burung walet gua, oleh karena itulah mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka dari hasil jual beli itu.

[13]Muhlis Usman, *Kaidah Uṣūliyah dan Kaidah Fiqhiyah*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal inilah yang menyebabkan mereka menjual sarang burung walet dalam keadaan basah. Dan apabila hal ini termasuk untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kelangsungan hidup, maka jual beli ini diperbolehkan.

Alasan mereka melakukan transaksi ini dikarenakan untuk masalah kebutuhan, maka dalam meng-*istinbat*-kan hukumnya dapat dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh* dengan menggunakan landasan *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila transaksi jual beli itu mengandung unsur kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, baik antara penjual maupun pembeli, maka jual beli tersebut merupakan faktor untuk mendapatkan *maṣlaḥah* bagi pelaku jual beli tersebut.

Sebagaimana jual beli sarang burung walet gua yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Panarung, karena dengan adanya jual beli tersebut maka para penjual akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembeli akan mendapatkan harga yang lebih murah.

Apabila dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh* dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, maka jual beli ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah al-ḥajiyyah* karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan *maṣlaḥah al-ḥajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* maka jual beli ini termasuk *maṣlaḥah al-'ammah,* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak yaitu bagi pelaku jual beli sarang burung walet gua di Kelurahan Panarung.

Apabila dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*, maka jual beli sarang burung walet gua ini termasuk sebagai *maṣlaḥah al-mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits)[14]

Untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pikiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke*muḍarrat*an.
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[15]

---

[14]Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* 159.
[15]*Ibid.,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Jumhur Ulama sebenarnya menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam meng*istinbat*kan hukum Islam.

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat Islam.
b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bākar mengumpulkan al-Qur'ān atas saran 'Umar ibn al-Khaṭṭab, sebagai kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'ān.[16]

Menurut analisa penulis pendapat tokoh agama terhadap jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangka Raya itu dapat dibenarkan, walaupun tidak ada dalil secara rinci yang membolehkan hal tersebut, Namun jika dilihat dari segi *uṣūl al-fiqh* hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan dalil *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah*.

---

[16] *Ibid.*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari '*urf* jual beli sarang burung walet dengan sistem sortir di Kelurahan Panarung Palangka Raya ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Di dalam *uṣūl al-fiqh* hal ini bisa dijadikan landasan untuk menetapkan sebuah hukum. Jika dilihat dari segi *maṣlaḥah*-nya, Maka jual beli ini dapat dibenarkan karena mendatangkan kemanfaatan bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual manfaatnya ia dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan segera. Pemenuhan kebutuhan hidup ini adalah merupakan hal yang pokok bagi manusia yang di dalam *uṣūl al-fiqh* disebut dengan *maṣlaḥah al-ḥajiyyah* . Apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi penjual. Hal ini merupakan alasan mendasar dilakukaannya penjualan sarang burung walet dalam keadaan basah. Sedangkan bagi pembeli ia tidak merasakan keberatan bahkan merasa senang karena dapat membeli sarang burung walet tersebut dengan harga murah. Dengan terpenuhinya kebutuhan antara penjual dan pembeli ini menciptakan rasa suka sama suka diantara keduanya dalam transaksi. Rasa suka ini mendatangkan keridaan di antara keduanya. Sebagaimana diketahui bahwa keridaan adalah unsur mendasar dalam melaksanakan transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## a. Kesimpulan

1. Praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir yang terjadi di Kelurahan Panarung Palangkaraya ini terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Dalam praktik jual beli sarang burung walet gua dengan sistem sortir sarang burung walet yang dijual masih dalam keadaan basah. Sehingga dalam penentuan harga dipengaruhi oleh kadar air yang ada di sarang burung walet tersebut. Setelah harga sudah disepakati barang langsung diserahkan. Dalam transaksi ini kadang pihak penjual dan pihak pembeli mengalami kerugian, yaitu pertama kerugian dari mendapatkan keuntungan sedikit dari hasil barang yang dijual atau yang dibeli, yang kedua kerugian yang bisa mengurangi modal yang mereka miliki. Namun hal ini tetap mereka lakukan karena faktor desakan kebutuhan ekonomi.
2. Analisis *uṣūl al-fiqh* terhadap praktik jual beli sarang burung membolehkan karena tidak bertentangan dengan Islam. *Maṣlaḥah* dan tradisi *('urf)*, dalam *uṣūl al-fiqh*, adalah dua dari sekian sumber hukum yang dijadikan pembenaran terhadap jual beli tersebut. Tradisi jual beli sarang burung yang mencerminkan kemaslahatan adalah suatu tradisi yang berkembang untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Panarung, dan karenanya, jual beli yang demikian dipandang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**b. Saran-Saran**

1. Bagi masyarakat kelurahan Panarung Palangka Raya pada umumnya dan khusunya penjual dan pembeli sarang burung walet gua bisa mempertahankan tradisi ini dengan tidak melakukan kecurangan dalam transaksi yang mengakibatkan jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang menurut hukum Islam.
2. Bagi para penjual dan pembeli sarang burung walet gua diharapkan memperdalam wawasan serta pengetahuan tentang hal hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dengan norma agama Islam.
3. Bagi tokoh agama setempat diharapkan untuk terus memberikan penyuluhan tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam.* Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik).* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*

Diswatin, Nunung. *Pandangan Tokoh tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam).* Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Effendi, Satria dan Zein, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.

Fauziyah, Eni. *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Analisis Uṣūl al-Fiqh).* Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010.

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fikih.* Surabaya: Khalista, 2006.

Harun, Nasroen. *Fikih Mu'āmalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Khadijah. *Studi Komparasi Tentang Zakat Sarang Burung Walet Menurut Mazhab Syi'ah dan Sunni Studi kasus di Kab. Bondowoso.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003.

Al-Khudari Biek, Muhammad. *Uṣūl al-Fikih,*Terj: Faiz al-Muttaqien, *Uṣūl al-Fikih.* Jakarta: Pustaka Amani,2007.

Al-Mishri, Abdul Sami'. *Muqawwimat al- Iqtiṣād al-Islāmi,* terj: Dimyaudin Djuwaini, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufti, Rosyida. *Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan (Studi Analisis Hukum Islam).* Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010.

Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu. *Metedologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Pramono, Astu Tejo. *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Hukum Jual Beli Cabe tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam).* Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010.

Qarḍawy, Yūsuf. *al- Halāl wa al-Harām fi al-Islām,* terj. Wahid Ahmadi, et al., *Halal Haram Dalam Islam.* Solo: Era Intermedia, 2007.

Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*, terj: A. Marzuki, *Fikih Sunnah,* jilid 12. Bandung: PT al-Ma'rif, 1987.

Suhendi, Hendi. *Fikih Mu'āmalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rachmat. *Fikih Mu'āmalah.* Bandung: Pusataka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih.* Bogor: Kencana, 2003.

Tirmizi, Imam. *Jami 'us Ṣaḥīḥ Tirmizi.* Beirut: Darul-Fikr, 2002.

Ulfa, Nur Aida Maria. *Praktik Jual Beli Legan di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban).* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003.

Usman, Muhlis. *Kaidah Uṣūliyah dan Kaidah Fiqhiyah.* Jakarta: Rajawali Persada, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id